



bangga
melayani
bangsa

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XVI**

lldikti16.kemdikbud.go.id

Jalan Jend. Sudirman, Gorontalo

lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI	2
B. GAMBARAN UMUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI.....	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
E. SENGKETA INFORMASI.....	9
F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
BAB III PENUTUP.....	10
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	10
B. RENCANA TINDAK LANJUT	10



BAB I


PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI

LLDIKTI Wilayah XVI merupakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menaungi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dengan tugas melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Proses pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi / LLDIKTI Wilayah XVI telah dimulai sejak Tahun 2019 yang diprakarsai sebelumnya oleh Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) bersama Aliansi Perguruan Tinggi Swasta (APERTI) Gorontalo. Atas dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Gabungan stakeholder Perguruan tinggi tersebut telah menginisiasi lahirnya LLDIKTI XVI yang ditandai dengan keluarnya pengesahan atas pembentukan LLDIKTI wilayah XVI berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara Sulawesi Tengah yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Jenderal. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo saat ini dipimpin oleh Bapak Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A. Dalam menjalankan roda organisasi Kepala Lembaga dibantu oleh seorang Pejabat struktural eselon III Yakni Kabag Umum, dengan jumlah SDM sebanyak 128 orang yang terdiri dari 31 orang ASN tenaga Administrasi, 82 orang Dosen ASN dan 14 PPNPN.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah XVI

B. GAMBARAN UMUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI

Pada Juni 2022, seiring dilantikannya Kepala LLDIKTI Wilayah XVI yang baru, struktur organisasi PPID LLDIKTI Wilayah XVI dibentuk sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Nomor 2079/LL16/HK.03.01/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI, Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XVI Sebagai Atasan PPID
2. Kepala Bagian Umum sebagai PPID
3. Pelaksana PPID Bid.Pengelola Informasi
4. Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip
5. Pelaksana PPID Bid.Pelayanan Informasi
6. Pelaksana PPID Bid.Penyelesaian Sengketa Informasi

PPID dan Perangkat PPID LLDIKTI Wilayah XVI bertanggung jawab melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan dan Penyampaian Informasi Publik

Layanan informasi publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI (LLDIKTI Wilayah XVI) dilakukan melalui :

a. Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah XVI

Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

b. Penyampaian Informasi dan kontak secara digital melalui kanal-kanal digital yaitu:

Email : lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

Laman : lldikti16.kemdikbud.go.id

Kanal Media Sosial Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter dan Youtube : @lldiktiwil16

Kanal Telegram Channel : t.me/INFOLLDIKTI16

Layanan Helpdesk Go 16 : 0877-6016-1616

c. Jadwal Pelayanan Informasi Publik di LLDIKTI Wilayah XVI

Adapun jadwal pelayanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah adalah :

Senin s.d. Kamis

Pelayanan = pukul 09.00 s.d. 15.00 WITA

Pendaftaran = pukul 08.00 s.d. 11.00 WITA

Istirahat = pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA

Jumat

Pelayanan = pukul 09.00 s.d. 15.30 WITA

Pendaftaran = pukul 08.00 s.d. 11.00 WITA

Istirahat = pukul 11.30 s.d. 13.30 WITA

2. Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik di LLDIKTI Wilayah XVI

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Kepala LLDIKTI Wilayah XVI mengesahkan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik melalui Surat Keputusan Nomor : 2642/LL16/OT.02.00/2022 tentang Penetapan Dokumen Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola




Informasi Dokumentasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI tanggal 11 Oktober 2022.

Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik di LLDIKTI Wilayah Sebagai berikut :

- a. Permohonan informasi ke PPID LLDIKTI Wilayah XVI, dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi ULT LLDIKTI Wilayah XVI maupun tidak langsung melalui email dan surat atau dapat mengirimkan melalui Google Form yang dapat dilihat melalui Website LLDIKTI Wilayah XVI
- b. Adapun dokumen Formulir permohonan informasi dapat diunduh melalui tautan yang ada pada halaman Website LLDIKTI Wilayah XVI
- c. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Apabila pemohon mengatasnamakan perorangan masyarakat umum, wajib menyertakan fotokopi/scan KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspur, SIM, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa)
 - Bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - Surat Kuasa Bermaterai apabila pemohon dikuasakan.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
- e. Permohonan informasi ini tidak di pungut biaya, namun jika ada dokumen yang harus di fotokopi dan atau penggandaan CD/flashdisk dibebankan kepada pemohon informasi.

Adapun secara ringkas Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi di LLDIKTI Wilayah XVI dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 POS Layanan Informasi Publik LLDIKTI Wilayah XVI

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk tahun anggaran 2022 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI belum menyediakan anggaran khusus untuk layanan informasi publik. Namun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, dilakukan dalam kegiatan lain.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Demi mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI menyiapkan 7 orang yang terdiri dari 4 PNS dan 3 PPNPN yang terbagi menjadi 4 kelompok tugas dibawah kordinasi dari PPID LLDIKTI Wilayah XVI yaitu , Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi, Pelaksana PPID Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip, Pelaksana PPID Bidang Pelayanan Informasi, dan Pelaksana PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Pembentukan tim PPID Disahkan melalui Surat Keputusan Nomor : 2079/LL16/HK.03.01/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI tanggal 3 Agustus 2022.


Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah XVI, dilakukan melalui pelayanan langsung lewat Front Office ULT. Sedangkan untuk pelayanan informasi secara tidak langsung, dilakukan melalui Portal Lapor, Email dan kanal-kanal media sosial LLDIKTI Wilayah XVI.

Demi kenyamanan dan kepuasan terhadap stakeholder yang datang langsung ke ULT, LLDIKTI Wilayah XVI menyediakan Sarana yang dapat menunjang pelayanan informasi. Adapun sarana tersebut diantaranya :

1. Ruang Pelayanan dilengkapi AC
2. Meja Konsultasi
3. Meja, Kursi dan Alat Tulis Kantor untuk Front Office
4. Komputer dan Printer
5. Jaringan Internet dan Wifi dengan Akses Publik
6. Layar Informasi Digital
7. Jam Dinding
8. Dispenser
9. Toilet
10. Tempat Parkir
11. Musholla



Gambar 2.2 ULT LLDIKTI Wilayah XVI



Gambar 2.3 Layar Informasi Digital



Gambar 2.4 Meja Konsultasi



D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemdikbudristek, PPID LLDIKTI melayani informasi publik di Lingkungan LLDIKTI itu sendiri. Pada tahun 2022 PPID LLDIKTI Wilayah XVI belum menerima permohonan informasi publik.

E. SENGKETA INFORMASI

Tahun 2022, PPID LLDIKTI Wilayah XVI belum menerima sengketa informasi publik.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa Kendala dalam pelayanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah XVI sebagai berikut :

1. Terbatasnya fasilitas yang menunjang untuk Pelayanan Informasi Publik dikantor LLDIKTI Wilayah XVI, hal ini disebabkan karena kantor yang ditempati sekarang masih merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga sulit untuk dilakukan renovasi ataupun penyesuaian yang sesuai dengan standar pelayanan informasi yang nyaman. Beberapa Fasilitas yang belum ada seperti Ruang Tunggu, Ruang Laktasi, Parkir Untuk Disabilitas, Toilet untuk Disabilitas, Akses Khusus Disabilitas dan Pojok Baca.
2. Terbatasnya Sumber Daya yang menangani secara khusus pelayanan informasi publik. Sesuai Permendikbud nomor 41 tahun 2020 bahwa pelaksana PPID paling sedikit terdiri atas pejabat Fungsional Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Hukum dan/atau Pustakawan.
3. Tidak tersedianya aplikasi yang khusus melayani Permohonan Informasi Publik sehingga Pemohon masih kesulitan untuk mengajukan permohonan. Hal ini sangat berpengaruh karena area pelayanan LLDIKTI Wilayah XVI sangat luas yakni meliputi 3 Provinsi yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.



BAB III

PENUTUP

A. SARAN

Berikut adalah saran dari Atasan PPID LLDIKTI Wilayah XVI:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyampaian Informasi Publik sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan
2. Mendorong Pendokumentasian Arsip Dan Daftar Informasi Publik yang lebih komprehensif serta terstruktur.
3. Melengkapi Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.
4. Mendorong Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pelayanan Informasi yang ada di LLDIKTI Wilayah XVI

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun rencana tindak lanjut dari PPID LLDIKTI Wilayah XVI adalah :

1. Mendapatkan predikat Informatif pada penilaian mandiri tentang layanan informasi publik di tahun 2023.
2. Melaksanakan Pelatihan tentang Pelayanan Informasi Publik kepada Tim PPID LLDIKTI Wilayah XVI.
3. Mengembangkan aplikasi untuk pelayanan informasi publik di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI.



Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID LLDIKTI Wilayah XVI. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Gorontalo, 28 Februari 2023

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi Wilayah XVI

Selaku Atasan PPID LLDIKTI

Wilayah XVI



Munawir Sadzali Razak

NIP 198306102006041001